



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2020/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-

Pemohon I, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.02/ Rw. 01, Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I ;-

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 02/Rw. 01, Desa Toang, Kecamatan Pantar, Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II ;-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;-

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2020 PA.Klb, pada tanggal 09 Pebruari 2020, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :-

Hal. 1 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wagang Berri, karena ayah kandung Pemohon II bernama Piri Aku telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Syamsuddin Aku Badu dan Usman Aku **Badu** serta mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan keruding dibayar tunai ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;-
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :-
 - 4.1. Masita Puas, perempuan, umur 54 tahun ;-
 - 4.2. Syafrudin Puas, laki-laki, umur 49 tahun ;-
 - 4.3. Rahman Puas, laki-laki, umur 49 ;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan oleh petugas PPPN Desa Tereweng namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar sampai sekarang ;-
7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk

Hal. 2 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur ;-

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

SUBSIDER :-

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 10 Maret sampai tanggal 12 Juni 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil patut dipertimbangkan selanjutnya ;-

Bahwa Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta

Hal. 3 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;-

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I Nomor : Pem.140.3/34/DT/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Toang, tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim membubuhi kode (bukti P-1) ;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor : Pem.140.3/34/DT/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Toang, tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup, dinazeggelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua membubuhi kode (bukti P-2) ;-

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1.-----

Saksi I, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 03/Rw.02, dusun I, Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Ipar Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Hal. 4 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wagang Berri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsuddin Aku Badu dan Usman Aku Badu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam yang menjadi mahar adalah kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaaruniai tiga orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena PPPN Desa Tereweng tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

2.-----

Saksi II, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 03/Rw.02, dusun I, Desa Toang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

Hal. 5 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Ipar Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wagang Berri karena ayah kandung Pemohon II bernama Piri Aku telah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Saksi-Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syamsuddin Aku Badu dan Usman Aku **Badu** ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam yang menjadi mahar adalah kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaaruniai tiga orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya ;-

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena PPPN Desa Tereweng tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku

Hal. 6 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Alor yang merupakan wilayah hukum

Hal. 7 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kalabahi sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi mengetahui dan melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 308 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil sebagai Saksi-Saksi, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah wali kakak kandung Pemohon II yang bernama Wagang Beri karena ayah kandung Pemohon II bernama Piri Aku telah meninggal dunia serta mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai ;-
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah Leki Koli dan Usman Aku Badu, dan Saksi-Saksi juga menyaksikan pelaksanaan

Hal. 8 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-

- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena PPN desa Tereweng tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertib hukum dan tertib administrasi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena PPPN desa Tereweng tidak menindaklanjuti untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum,

Hal. 9 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ditindaklanjuti oleh petugas untuk mendaftarkan pernikahan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi seperti tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang tersebut di atas, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1966, di mana pada waktu itu pernikahan belum diatur sebagaimana setelah munculnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemoho telah sesuai dengan ketentuan huruf (d) pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sah nya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria

Hal. 10 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما يع من موانع
الشرع

Sesuai dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan Saksi-Saksi bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Masita Puas, perempuan, umur 54 tahun, Syafrudin Puas, laki-laki, umur 49 tahun, Rahman Puas, laki-laki, umur 49 tahun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Hal. 11 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/69/HK.05/II/2020, tanggal 14 Pebruari 2020, tentang pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 ;-

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 1966 di Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;-
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

Hal. 12 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;-

Hakim

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,
Panitera Sidang,

Akbar Ibrahim, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0.00,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0.00,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pntpn. No.15/Pdt.P/2020/PA Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)